

KOP DESA

KEPUTUSAN KUWU.....
KECAMATANKABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
.....KECAMATAN.....KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2015

KUWU

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
- b. bahwa penyelenggara Pemilihan di Tingkat Desa adalah Panitia Pemungutan Suara dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- c. bahwa Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan staf Sekretariat serta ditetapkan dengan Keputusan Kuwu,
- d. bahwa Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kuwu..... Kecamatan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUWU..... KECAMATAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN SEKTERIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA..... KECAMATAN..... PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2015
- KESATU** : Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa..... Kecatanan..... Kabuapten Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015
- KEDUA** : Sekretaria Panitia Pemungutan Suara Desa..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Staf yang terdiri dari:
1. sebagai sekretaris
 2. sebagai staf urusan teknis penyelenggara Pemilihan
 3. sebagai staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan
- KETIGA** : Tugas Sekretaris PPS meliputi ::
1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS dan;
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KEEMPAT : Tugas dan masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sama dengan masa tugas Panitia Pemungutan Suara yaitu: paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Mei 2015

Kuwu.....,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa.....
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.....
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu